

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM  
MEMAJUKAN SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI KECAMATAN  
MARPOYAN DAMAI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2011**

**Oleh :**

**Nama :Linus Chyndy Efram Sianipar**

**Alamat : Jl.Bukit Barisan Pekanbaru**

**Email : lynuscyndy@gmail.com**

**Pembimbing I : Dr.Mexsasai Indra, SH.,MH**

**Pembimbing II : Abdul Ghafur, S.Ag**

***Abstract***

*Taxes as a source of state income, should provide as much financial income to the State. For the purposes of the tax regulated under the Act to force the taxpayer to fulfill its obligations to the State. With the rapidly growing business sector restaurants and eating houses local government issued regulations on taxes restaurants and eating houses No. 6 of 2011. Based on this understanding, the writing of this thesis formulated three formulation of the problem, namely: First, how How Implementation of Tax Collection Restaurants In Advancing Source Regional income In Sub Marpoyan Peace Pekanbaru Based on Regional Regulation No. 06 of 2011? Second, if the What constraints in the implementation of Tax Collection Restaurant And In Advancing Source Regional Revenue In Sub Marpoyan Peace Pekanbaru Based on Regional Regulation No. 06 of 2011? Third, if the attempt Any attempt to overcome obstacles Tax Collection Restaurant And In Advancing Source Regional Revenue In Sub Marpoyan peace Pekanbaru Based on Regional Regulation No. 06 of 2011?*

*From the research there are three main issues that can be inferred, first, Implementation of Tax Collection Restaurants In Advancing Regional Revenue Sources Pekanbaru in District Marpoyan Peace Based on Regional Regulation No. 06 of 2011 has not been performing well. This is evident from the law enforcement aspect of the weak against the taxpayer restaurants that do not comply or violate the provisions of the regulation of local taxes until the deadline specified in the payment of taxes restaurants. Second, obstacles faced include lack of awareness of taxpayers in paying taxes and not maximal restaurant for collection of local taxes, especially in the case of unavailability of data on potential taxes. Third, efforts to overcome obstacles Restaurant Tax Collection Revenue Sources In Promoting Regional Peace In District Marpoyan Pekanbaru Based on Regional Regulation No. 06 of 2011, among other socialization and coaching Tax Collection Officer.*

***Keywords: Implementation - Harvesting - Restaurant Tax***

## A. Pendahuluan

Menurut pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau orang yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis dan tarif untuk tiap-tiap jenis pajak daerah ditetapkan paling tinggi, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten.

- a. Jenis pajak provinsi terdiri dari :
  1. Pajak Kendaraan Bermotor;
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  4. Pajak Air Permukaan; dan
  5. Pajak Rokok
- b. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari
  1. Pajak Hotel;
  2. Pajak Restoran;
  3. Pajak Hiburan;
  4. Pajak Reklame;
  5. Pajak Penerangan Jalan;
  6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan;
  7. Pajak Parkir;
  8. Pajak Air Tanah;
  9. Pajak Sarang Burung Walet
  10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

---

<sup>1</sup> *Pasal 1 ayat 10* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan.<sup>2</sup>

Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>3</sup> Pemungutan pajak dan pemungutan lainnya yang dibebankan kepada rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah haruslah berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa dalam pelaksanaan pungutan tersebut.<sup>4</sup>

Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Propinsi Riau sangat memiliki andil yang besar dalam menentukan perkembangan Propinsi Riau sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa Kota Pekanbaru punya andil besar untuk menopang prekonomian Propinsi Riau. Pesatnya Kota Pekanbaru tidak luput dari berbagai aspek pendukung lainnya salah satunya bidang usaha restoran dan rumah makan yang termasuk dalam Pajak Pendapatan Daerah. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari DisPenda Kota Pekanbaru, pajak restoran yang diperoleh pada tahun 2013-2014 sekitar Rp.86.377.078.144.

Dengan berkembang pesatnya sektor usaha restoran dan

---

<sup>2</sup> *Pasal 2 ayat 1 dan 2*, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

<sup>3</sup> *Pasal 2 ayat 4* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

<sup>4</sup> *Pasal 23A* Undang-Undang Dasar 1945

rumah makan pemerintah daerah mengeluarkan peraturan tentang pajak restoran dan rumah makan Nomor 6 Tahun 2011. Dimana setiap bidang usaha dilakukan pemungutan pajak begitu pula dengan sektor usaha restoran yang dikendalikan dengan nama pajak restoran dan rumah makan. Pemungutan pajak tersebut dibebankan kepada rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah haruslah berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat memaksa dalam pelaksanaan pungutan tersebut.

Objek Pajak restoran dan rumah makan dipungut atas tiap pembayaran dan pelayanan restoran. Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran, termasuk didalam rumah makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolamancing dan atau usaha yang sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapannya disantap ditempat lain. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran.

Sedangkan untuk kecamatan Marpoyan, data yang diperoleh penulis dari Bagian Umum Kantor Penerimaan Pajak Kota Pekanbaru, dikatakan bahwa jumlah nilai objek pajak untuk kecamatan Marpoyan Damai mencapai 50 objek pajak dengan nilai pajak pertahun mencapai sekitar Rp. 1.417.284.000/Tahun.<sup>5</sup> Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak *Darmawan Syahri M*, Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Kota Pekanbaru, pada hari kamis tanggal 14 Juni tahun 2015, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Kota Pekanbaru.

khususnya kecamatan Marpoyan Damai sesuai dengan objek pajak Restoran yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut.

Tarif Pajak restoran menurut Perda Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak restoran 10% hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana tarif Pajak Restoran paling tinggi 10%. Sedangkan untuk kantin dan warung ditetapkan sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak.

Alasan ketertarikan penulis untuk meneliti masalah perpajakan ini disebabkan yang mana kenyataan hal ini belum berjalan dengan baik di wilayah Kota Pekanbaru karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran Pajak Restoran seperti masih banyaknya wajib Pajak restoran yang mengisi data tidak sesuai dengan keadaan restoran yang sebenarnya selain kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak terdapat juga kurang serius petugas memungut Pajak yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam memungut pajak seperti, kurangnya ketetapan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar kepada Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Peningkatan kesadaran bagi wajib pajak dalam membayar perlu dipertegas dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penerapan sanksi-sanksi Perpajakan. Demikian juga perlu ditegaskan ketentuan mengenai sanksi pidana Perpajakan dan penagihan pajak. Selain itu pihak

yang ditunjuk sebagai penanggung pajak agar lebih meningkatkan efektifitas pemungutan pajak. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa wajib pajak harus melunasi pajak terutang dilakukan telah jatuh tempo pembayaran yang dilakukan oleh Kepala Daerah maka wajib Pajak dikenakan sanksi denda yaitu bunga keterlambatan sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Dan apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan. Dimana disebutkan pada pasal 21 ayat (1) pemohon keberatan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat diperbaharui karena keadaan diluar kekuasaannya.<sup>6</sup>

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan daerah Kota Pekanbaru dalam pemungutan pajak restoran dalam bentuk penelitian yang berjudul” *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Memajukan Sumber Pendapatan Daerah Di Kecamatan Marpoyan Damai*

---

<sup>6</sup> Pasal 21 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

## ***Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011”.***

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan, oleh karena itu penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini nantinya. Permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Memajukan Sumber Pendapatan Daerah Di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011?
2. Apakah kendala dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Dan Dalam Memajukan Sumber Pendapatan Daerah Di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011?
3. Apa upaya dalam mengatasi kendala Pemungutan Pajak Restoran Dan Dalam Memajukan Sumber Pendapatan Daerah Di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1) Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Dan Dalam Memajukan Sumber Pendapatan Daerah Di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui kendala dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Memajukan Sumber Pendapatan Daerah Di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011.

3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala Pemungutan Pajak Restoran Dalam Memajukan Sumber Pendapatan Daerah Di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011.
- 2) Kegunaan Penelitian
  1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian Sarjana Hukum.
  2. Untuk menerapkan sebagian pengetahuan yang diperoleh selama dibangku kuliah sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.
  3. Dapat sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
  4. Untuk menambah bahan bacaan dipergustakaan dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Desentralisasi Fiskal**

###### 1) Pengertian Desentralisasi Fiskal

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Desentralisasi atau Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 1 *Angka 6* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang, Otonomi Daerah

Desentralisasi Fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.<sup>8</sup>

###### 2) Tujuan Desentralisasi pada bidang Fiskal

Menurut pengalaman dalam pelaksanaan bidang-bidang tugas tertentu sistem Sentralistik tidak dapat menjamin kesesuaian tindakan-tindakan Pemerintah Pusat dengan keadaan di daerah-daerah. Maka untuk mengatasi hal ini, pemerintah kita menganut sistem Desentralisasi atau Otonomi Daerah. Hal ini disebabkan wilayah kita terdiri dari berbagai daerah yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri yang dipengaruhi oleh faktor geografis (keadaan alam, iklim, flora-fauna, adat-istiadat, kehidupan ekonomi dan bahasa), tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Dengan sistem Desentralisasi diberikan kekuasaan kepada daerah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah sesuai dengan keadaan khusus di daerah kekuasaannya masing-masing baik dalam bidang fiskal, dengan catatan tetap tidak boleh menyimpang dari garis-garis aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Desentralisasi fiskal dapat menjadi ukuran keberhasilan otonomi. Pola dan ukuran dalam desentralisasi fiskal akan mencerminkan derajat otonomi yang dimiliki daerah.<sup>9</sup> jika tujuan desentralisasi fiskal adalah hanya efisiensi, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan skema hubungan pusat daerah yang sentralistik.

---

<sup>8</sup> Bachrul Elmi, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom Di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm 26.

<sup>9</sup> *Ibid*

## 2. Teori Tentang Pajak

### 1) Pengertian Pajak

Pajak didefinisikan sebagai tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.<sup>10</sup>

### 2) Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak yang dimaksud Pajak Daerah, adalah “Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah merupakan pajak dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Diatur berdasarkan Peraturan Daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah.

### 3) Jenis Pajak Daerah

Didalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak disebutkan jenis-jenis pajak daerah, yaitu: Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas;

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;

<sup>10</sup> Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia*, CV.Andi, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; Dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### 4) Fungsi Pajak Daerah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)  
Sebagai sumber pendapatan daerah, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin daerah dan melaksanakan pembangunan, daerah membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja, barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)  
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bias digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
- c. Fungsi Stabilitas  
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur

<sup>11</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 34-36

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 3. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Penegakan Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan

keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>13</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *hukum sosiologis*, yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>14</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta dengan sifat populasi tertentu.<sup>15</sup> Suatu gambaran yang jelas mengenai bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Memajukan Sumber Pendapatan Daerah Di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kota Pekanbaru, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru karena banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Restoran.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau

---

<sup>13</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm., 153.

<sup>14</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 43.

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 57.

---

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

tempat dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>16</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Kota Pekanbaru
  - b. Kasi Pajak Restoran Dinas Pendapatan dan Penerimaan Daerah Kota Pekanbaru
  - c. Pemilik Restoran
- b. Sampel**

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana Sampel adalah himpunan atau sebagian populasi.<sup>17</sup> Dalam menentukan sampel tersebut penulis menggunakan Metode *sensus* dan *purposive sampling*. Metode *sensus* yaitu menetapkan sample berdasarkan jumlah populasi yang ada. Sedangkan *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili populasi yang ada yang kategori sampelnya itu ditetapkan berdasarkan ciri-ciri dan karakteristik tertentu dari populasi tersebut.

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan pengumpulan data, instrumen penelitian dengan wawancara dan kajian kepustakaan.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersifat untuk mendukung data primer seperti, dokumen-dokumen/Arsip-arsip instansi pemerintahan terkait, literatur-literatur, pustaka Fakultas

Hukum Universitas Riau, buku pribadi milik penulis, Peraturan Perundang-Undangan terkait permasalahan dalam penelitian, serta literatur-literatur lainnya. Adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

##### **a) Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

##### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

##### **c) Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan data sekunder dari Kamus Bahasa Indonesia dan internet.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga bisa memberikan gambaran tentang permasalahan secara menyeluruh maka penulis menggunakan metode pengumpul data sebagai berikut :

##### **a. Wawancara**

Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung dan tidak terikat pada daftar pertanyaan, asalkan pertanyaan

---

<sup>16</sup>Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

<sup>17</sup>*Ibid.* hlm. 119.

yang di ajukan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung responden.

**b. Kuisisioner**

Dalam pengumpulan data, media yang digunakan adalah kuisisioner. Kuisisioner digunakan untuk mendapatkan data primer. Yaitu dengan cara menyerahkan secara langsung kepada responden yang telah ditentukan.<sup>18</sup> Sistem pertanyaan dalam kuisisioner ini terdiri dari dua jenis yaitu terbuka dan tertutup.<sup>19</sup>

**c. Kajian Kepustakaan**

Dalam penelitian ini penulis mengambil kutipan-kutipan dari buku bacaan, literatur, dan buku-buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

**6. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dikelola secara *kualitatif* yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>20</sup> Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir *deduktif*, yaitu menganalisa permasalahan dari berbentuk umum ke bentuk khusus.

**F. Pembahasan**

---

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 165

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 1986, hlm. 238

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1998, hlm. 32.

**1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Memajukan Sumber Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Kecamatan Marpoyan Damai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011.**

Bertolak pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa setiap nama pajak restoran akan dipungut pajak kepada pemilik, maka kepada restoran yang berada diwilayah Kota Pekanbaru wajib didaftar atau mendaftarkan diri kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ini merupakan identitas permanen yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban setiap wajib pajak yang bersangkutan dalam melaksanakan setiap usahanya.<sup>21</sup>

Pengertian dari wajib pajak adalah menurut Pasal 2 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 adalah menurut orang pribadi atau badan sebagai pemilik dan / atau pengusaha restoran akan dilakukan pendaftaran dan pendataan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).<sup>22</sup> Selanjutnya bagi wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah akan dilaksanakan pendataan terhadap kegiatan atau usahanya guna dijadikan dasar untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang akan dikenakan. Pendataan yang dimaksud dilakukan naik

---

<sup>21</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2006

<sup>22</sup> Pasal 2 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2006

dengan Surat Pemberitahuan (SP) yang di isi oleh wajib pajak maupun pendataan dengan pemeriksaan lapangan.

Keharusan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) oleh wajib pajak dengan jelas, benar dan lengkap seperti disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Setiap pemilik atau pengusaha restoran wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
- b. SPTPD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus di isi dengan jelas, bena dan lengkap serta ditanda tangani oleh Pemilik / Pengusaha atau Kuasa Wajib Pajak, selanjutnya disampaikan kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak
- c. Bentuk formulir dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

Terhadap restoran atau obyek pajak dilakukan pendataan langsung oleh setiap tim pendataan sehingga dapat diketahui data wajib pajak dan besarnya pajak yang dikenakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila pendataan terhadap restoran yang berada dilapangan dilakukan oleh seorang petugas saja, maka terdapat kemungkinan adanya penyelewengan data oleh petugas pendataan yang tidak akurat karena ada unsur rekayasa antara petugas pendataan dengan wajib pajak.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful Amri, SE, Kasi Pajak restoran, air, tanah, serta bukan logam, pada hari Selasa tanggal

Obyek pajak restoran menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 dikecualikan dari pendaftaran pendataan, sehingga obyek pajak restoran tersebut tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) antara lain:<sup>25</sup>

- a. Pelayanan usaha jasa boga atau catering
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang peredaranya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Kemudian menurut Kasi Pendapatan Dispenda menyatakan kepada penulis yang juga melalui wawancara, disini dikatakan setiap wajib pajak, wajib potong dan wajib pungut diwajibkan mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KKP) dan kepadanya diberikan NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan cara mengisi, menanda tangani dan menyampaikan formulir pendaftaran wajib pajak Kepada Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditunjuk.<sup>26</sup>

Mengenai sistem dan prosedur Pembayaran pajak restoran dilakukan oleh wajib pajak ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru atau pada Bank Pembangunan Daerah cabang pasar sukaramai di Kota Pekanbaru tanpa melalui petugas

---

12 Januari Tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru.

<sup>25</sup> Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful Amri, SE, Kasi Pajak restoran, air, tanah, serta bukan logam, pada hari Selasa tanggal 12 Januari Tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru.

pemungut pajak atau juru tagih. Hal ini ditegaskan pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa pembayaran pajak dilakukan ditempat lain ditunjuk maka hasil penerimaan pajak harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam. Cara ini dimaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak yang terhutang dan mempercepat serta mengamankan proses pemasukan kedalam Kas Daerah.<sup>27</sup>

Cara pembayaran pajak restoran yaitu: pembayaran dilakukan oleh wajib pajak kekas daerah yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan, pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan harus disetor kekas daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, pembayaran pajak harus sekaligus atau lunas dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 menyebutkan bahwa angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.<sup>28</sup>

Adapun cara menghitung pajak restoran adalah besarnya pokok pajak restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak restoran seperti  $10\% \times$

jumlah pembayaran. Apabila wajib pajak tidak membayar kewajibannya maka mereka akan dikenakan sanksi, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan kepada wajib pajak agar norma perpajakan di taati dan dipatuhi. Sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan atau pidana penjara yang ditetapkan oleh hakim pidana.

Sanksi administrasi merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada Negara dalam bentuk Bunga, denda atau kenaikan. Sanksi ini ditetapkan oleh Dinas Perpajakan.

Hal ini merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini ditegaskan lebih lanjut melalui Pasal 3 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berbunyi "PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mendanai pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai Perwujudan Desentralisasi"<sup>29</sup>

Kegiatan pemungutan tersebut dapat berupa pemungutan pasif yang nilai dari proses surat peringatan atau surat teguran dan pemungutan aktif yang meliputi proses paksa, penyitaan sampai lelang terhadap kekayaan wajib pajak. Pada waktu wajib pajak restoran menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) telah dicantumkan tanggal batas akhir penagihan atau pelunasan atas pajak yang terhutang.

---

<sup>27</sup> Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran

<sup>28</sup> Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006

---

<sup>29</sup> Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Untuk mengingatkan wajib pajak restoran selama 7 (tujuh) hari sebelum masa berakhirnya batas waktu pembayaran, maka kepada wajib pajak restoran yang belum melunasi pajaknya yang terhutang akan dikirim surat peringatan, namun bila nyatanya wajib pajak yang bersangkutan belum juga melakukan kewajibannya belum melunasi pajak terhutang sampai 14 (empat belas) hari setelah batas waktu tanggal pembayaran, maka wajib pajak tersebut akan diberikan surat teguran.

Tenggang waktu atau jatuh tempo pembayaran pajak yang terhutang menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 ditentukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terhutangnya pajak.

Adapun tata cara dari pelaksanaan pemungutan pajak restoran tersebut adalah dengan cara pemungutan pajak tidak dapat di borongkan, pajak dipungut berdasarkan ketentuan wajib pajak atau di bayar sendiri oleh wajib pajak maksudnya untuk menghitung atau memperhitungkan dan penetapan pajak sendiri yang terhutang, wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang di pungut menggunakan Surat Ketentuan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang bersamaan.

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Pekanbaru sesuai dengan objek pajak Restoran yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut.

Perda Nomor 6 Tahun 2006 tidak ada disebutkan bahwa pajak restoran dibebankan kepada orang lain selain wajib pajak. Akan tetapi kesadaran hukum wajib pajak tinggi,

maka jumlah pembayaran tersebut tidak masalah. Pemerintahan daerah hal ini dispenda dapat saja melakukan upaya paksa (sanksi administrasi dan denda) kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak Restoran.<sup>30</sup>

## **2. Kendala dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Memajukan Sumber Pendapatan Daerah Di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011.**

### **1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak restoran**

Kurangnya kesadaran wajib pajak disebabkan sosialisasi yang belum merata di masyarakat mengenai ketentuan dan ketetapan serta pelaksanaan pemungutan pajak restoran khususnya bagi pengusaha-pengusaha restoran yang ada di kota pekanbaru khususnya Marpoyan Damai sehingga masih ada beberapa kalangan yang belum mengerti dan bertanya-tanya mengenai ketentuan yang pasti, hal ini berdampak pada kurangnya kesadaran bagi si wajib pajak sehingga banyaknya jumlah restoran yang menunggak pembayaran pajak restoran<sup>31</sup>, hal ini disebabkan opini-opini yang berkembang di masyarakat seolah-olah peraturan itu masih rancu dan belum ada sanksi tegas yang dijadikan acuan apabila para wajib

---

<sup>30</sup> Perda Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Darmawan Syahri M, Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Kota Pekanbaru, pada hari kamis tanggal 14 Januari tahun 2016, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Kota Pekanbaru.

pajak melanggarnya. Kesadaran, kepatuhan dan pengetahuan wajib pajak restoran tentang peraturan yang berlaku dalam membayar pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, sehingga dapat mempengaruhi pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah khususnya Dinas Pendapatan Daerah diharapkan dapat melaksanakan prosedur penerimaan pajak restoran sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran di Kota Pekanbaru.

2. Belum maksimalnya pelaksanaan pemungutan pajak daerah terutama dalam hal belum tersedianya data potensi pajak.

Kemudian penulis mengenai pemungutan ini menurut Sumyar merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.<sup>32</sup>

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak maka dalam hal ini terdapat hubungan, merupakan hubungan yang bukan bersifat timbal balik, karena pemerintah dalam hubungan tersebut hanya mempunyai hak saja, yaitu hak untuk memungut pajak, sedangkan sebaliknya Wajib Pajak hanya mempunyai kewajiban saja, yaitu kewajiban untuk membayar pajak.<sup>33</sup>

Penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Bagian

---

<sup>32</sup> Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004, hlm 21

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 22

Pendapatan, disini dikatakan bahwa salah satu jenis pajak yang dipungut di daerah administrasi Kabupaten atau Kota Pekanbaru adalah pajak Restoran sebagaimana telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak Restoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2006 tentang pajak Restoran, sehingga diharapkan melalui implementasi Perda No. 6 Tahun 2006 ini dapat merupakan salah satu upaya peningkatan PAD Kota Pekanbaru pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan-pembangunan di daerah bersangkutan.<sup>34</sup>

### 3. Upaya dalam mengatasi kendala Pemungutan Pajak Restoran Dalam Memajukan Sumber Pendapatan Daerah Di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011.

1. Sosialisasi

Secara periodik petugas bagian penyuluhan Pajak restoran yang didampingi oleh Dinas Pendapatan Daerah dan pemuka masyarakat di Wilayah Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Marpoyan Damai diadakan penyuluhan dan penjelasan kepada para pemilik usaha restoran/rumah makan tentang bagaimana pentingnya membayar Pajak restoran. Berdasarkan wawancara

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Darmawan Syahri M, Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Kota Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 14 Januari tahun 2016, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Kota Pekanbaru.

penulis, salah satu untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak restoran adalah dengan mengadakan sosialisasi perda pajak restoran kepada wajib pajak. Sosialisasi terhadap wajib pajak dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya pendapatan pusat dan daerah bagi Negara dan masyarakat.<sup>35</sup>

## 2. Pembinaan Petugas Pemungutan Pajak

Pembinaan itu penting. Pembinaan dapat diberikan kepada semua orang. Salah satunya pembinaan yang diberikan kepada petugas pungut pajak. Pembinaan kepada petugas pungut pajak sangat penting bagi pemerintah daerah, karena dengan adanya pembinaan yang diberikan kepada petugas pungut pajak dapat membantu untuk meningkatkan mutu pribadi, pengetahuan, sikap, serta kemampuan petugas pungut pajak dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Pembinaan yang diberikan kepada petugas pungut pajak dapat membantu petugas pungut pajak tersebut untuk melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya, menganalisis situasi hidup dan kerjanya baik dari segi positif maupun segi negatif, menemukan masalah hidup dan masalah kerjanya, menemukan hal hidup dan kerja yang sebaiknya diubah atau diperbaiki, serta merencanakan sasaran dan program dibidang hidup dan

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful Amri, SE, Kasi Pajak restoran, air, tanah, serta bukan logam, pada hari Selasa tanggal 12 Januari Tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru.

kerjanya sesudah mengikuti pembinaan. Pembinaan yang diberikan kepada petugas pungut pajak bertujuan untuk membawa petugas pungut pajak keluar dari situasi kerja mereka agar dapat menganalisis kerja mereka dan membuat rencana peningkatan untuk masa depan. Bersamaan dengan itu petugas pungut pajak mendapatkan penambahan pandangan dan kecakapan serta diperkenalkan pada bidang-bidang yang sama sekali baru. Pembinaan yang diberikan kepada petugas pungut pajak diharapkan dapat meningkatkan kinerja petugas pungut pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat umum.<sup>36</sup>

## G. Penutup

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian penelitian, yang telah diuraikan dalam dimaka dapat disimpulkan sebagai berikut:

### 1. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Memajukan Sumber Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Kecamatan Marpoyan Damai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari aspek penegakan hukum yang lemah terhadap wajib pajak restoran yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan tentang peraturan pajak daerah sampai batas waktu yang ditentukan dalam

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Darmawan Syahri M, Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Kota Pekanbaru, pada hari kamis tanggal 12 Januari tahun 2016, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Kota Pekanbaru.

pembayaran pajak restoran. Dan juga belum optimalnya dalam membayar pajak terhutang meskipun diberikan surat teguran atau surat peringatan, maka dispenda mengeluarkan surat paksa. Sanksi yang diterapkan tidak memberikan ketaatan kepada para bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

- 2) Kendala dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Memajukan Sumber Pendapatan Daerah Di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 antara lain kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak restoran serta belum maksimalnya pelaksanaan pemungutan pajak daerah terutama dalam hal belum tersedianya data potensi pajak.
- 3) Upaya dalam mengatasi kendala Pemungutan Pajak Restoran Dalam Memajukan Sumber Pendapatan Daerah Di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 antara lain melakukan sosialisasi dan pembinaan Petugas Pemungutan Pajak.

## H. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Elmi, Bachrul, 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom Di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Nurmantu, Safri, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Saebani, Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sumyar, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*,

Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Suggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

—————, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

—————, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2010, *Perpajakan Indonesia*, CV.Andi, Yogyakarta.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang, Otonomi Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2006.